



WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 75 TAHUN 2009

TENTANG

PENGGUNAAN CADANGAN UMUM DAN CADANGAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengendalian penggunaan cadangan umum dan cadangan tujuan Perusahaan Daerah Pasar Surya, perlu diatur ketentuan mengenai penggunaan cadangan umum dan cadangan tujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2397);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Nomor 8/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 4/C);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN CADANGAN UMUM DAN CADANGAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Perusahaan Daerah Pasar Surya adalah Perusahaan Daerah Pasar milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999.
3. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah Pasar Surya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan Daerah Pasar Surya.

Pasal 2

- (1) Besarnya cadangan umum Perusahaan Daerah Pasar Surya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya .

- (2) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
- a. membayar kewajiban pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan dari pejabat/instansi yang berwenang;
 - b. membayar kewajiban kepada pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. biaya pelaksanaan pemilihan calon direksi, apabila terjadi pemberhentian direksi sebelum masa jabatannya berakhir;
 - d. pemberian uang penghargaan dan/atau pesangon kepada Direksi, apabila terjadi pemberhentian direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 3

- (1) Besarnya cadangan tujuan Perusahaan Daerah Pasar Surya ditetapkan sebagai berikut :
- a. sebesar 15 % (lima belas persen) dari laba setelah pajak, dalam hal laba setelah pajak sebesar kurang dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. sebesar 20 % (dua puluh persen) dari laba setelah pajak, dalam hal laba setelah pajak sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari laba setelah pajak, dalam hal laba setelah pajak sebesar lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
- a. cadangan pembaharuan;
 - b. cadangan perluasan;
 - c. cadangan untuk selisih kurs;
 - d. cadangan untuk melunasi hutang obligasi;
 - e. cadangan asuransi resiko sendiri.

Pasal 4

Penggunaan cadangan umum dan cadangan tujuan dapat dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. tidak mengganggu cash flow Perusahaan Daerah Pasar Surya; dan
- b. mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 5

Penggunaan cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Surya.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Desember 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004